

**Analisis yuridis pertanggungjawaban atas Perbuatan wanprestasi dalam perjanjian asuransi kebakaran
(Studi Putusan Nomor 1040 K/PDT/2014)**

Citra Insani Ritonga

Mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara
citraritonga@gmail.com

Abstract

The result of the research shows that, based on legal consideration, no party is harmed by the error in giving the data of the insurance object from the insured to the insurer. Therefore, according to the Supreme Court the insured does not do illegal act so that the judex facti of the Jakarta Pusat District Court and the DKI Jakarta High Court has made errors in handing down their verdicts. The legal consideration of the Supreme Court is that the insurance contract between the two parties is valid and has legal force; in consequence, the insurance company is required to. The Supreme Court, in its Ruling, accepts the claim of the insured, Samtrida, and revokes the verdict of DKI Jakarta High Court by its own legal consideration.

Keywords: Liability, Default, Contract, Fire Insurance

Keywords: Liability, Default, Contract, Fire Insurance

Abstrak

Hasil penelitian normatif dalam penelitian ini bahwa, berdasarkan pertimbangan hukum tidak ada pihak yang dirugikan yang disebabkan oleh adanya kesalahan pemberian data objek asuransi dari tertanggung kepada penanggung, maka menurut pertimbangan hukum Mahkamah Agung perbuatan tertanggung tidak dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu *judex fakti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah salah dalam menerapkan hukum. Oleh karena itu pertimbangan hukum Mahkamah Agung adalah bahwa perjanjian asuransi antara PT Asuransi Adira Dinamika sebagai penanggung adalah sah dan memiliki kekuatan hukum, dan oleh karena itu pihak penanggung wajib membayar ganti rugi kepada tertanggung Samrida yang besarnya sesuai dengan kesepakatan yang telah dimuat dalam perjanjian polis asuransi tersebut. Mahkamah Agung pada putusannya mengabulkan gugatan tertanggung Samrida dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan membuat pertimbangan hukum sendiri.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Wanprestasi, Perjanjian, Asuransi Kebakaran

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Asuransi adalah suatu perjanjian atau persetujuan dimana si pemegang/si penanggung akan mengganti kerugian yang tidak disangka-sangka kepada yang mempertanggungkan yang telah melakukan pembayaran premi. Perusahaan asuransi adalah sebagai pihak penanggung resiko kerugian atas keadaan-keadaan yang dialami pihak tertanggung dalam ini kedua belah pihak mempunyai perjanjian ataupun perikatan yang mengikat untuk masing masing pihak.¹

Apabila telah terjadi kejadian yang mengakibatkan kerugian kepada tertanggung, maka saat itu tertanggung dapat mengajukan klaim terhadap asuransi dimana sebagai pihak penanggung. Namun tidak semua klaim yang diajukan oleh tertanggung berjalan sesuai dengan apa yang tercantum dalam polis asuransi. Seringkali terjadi tindakan wanprestasi terhadap perjanjian asuransi yang telah disepakati oleh kedua pihak.

Pada studi kasus yang dibahas pada penulisan tesis ini terdapat pihak pihak yang berperkara antara lain PT. Asuransi Adira Dinamika selaku pihak tergugat sekaligus pihak penanggung dan Samtrida selaku penggugat sekaligus pihak tertanggung. Kedua belah pihak terikat dalam perjanjian perasuransian dengan bukti kepemilikan polis yang pegang oleh pihak Samtrida. Polis No. 070108001986 tertanggal 8 Desember 2019 untuk menajmin resiko kebakaran gudang berserta isinya.

Sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam polis pihak tertanggung telah

membayar premi kepada pihak penanggung sebesar Rp. 5.300.000.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) dengan nominal pertanggungan sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah).

Selama masa pertanggungan, telah terjadi musibah kebakaran pada ruko yang telah dijaminkan oleh pihak tertanggung kepada pihak asuransi. Atas kebakaran yang terjadi pada tanggal 07 Desember 2008 tersebut pihak tertanggung mengajukan permohonan klaim kepada pihak asuransi. Sesuai dengan perhitungan yang dilakukan oleh pihak tertanggung, besar total nominal pengajuan klaim yang di ajukan adalah Rp. 4.329,055.000,- (empat milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta lima puluh lima ribu rupiah).

Pihak asuransi selaku pihak penanggung melakukan penolakan atas klaim terbut. Dikarenakan adanya penolakan atas klaim tersebut, tertanggung mengajukan gugatan pada tingkat pertama dengan nomor perkara 29/PDT.G/2012/PN.JKT. Pihak asuransi dengan tegas menolak pembayaran klaim dengan berbagai dalil, seperti adanya perbedaan besar nominal pengajuan klaim, dimana menurut penilaian keruguan yang dilakukan oleh PT. Axis Internasional selaku jasa penilaian terhadap kerugian objek asuransi adalah sebesar Rp. 244.091.992 (dua ratus empat puluh empat juta Sembilan puluh satu ribu Sembilan ratus Sembilan Puluh dua rupiah), sedangkan menurut penilaian dari pihak penggugat selaku tertanggung adalah sebesar Rp. 4.329.055.000,- (empat milyar tiga ratus dua puluh Sembilan juta lima puluh lima ribu rupiah). Selain itu pihak asuransi merasa bahwa data-data yang diberikan oleh pihak

¹ Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Citapustaka Media, Bandung, 2014, hal. 161

tertanggung kepada penanggung tidak benar adanya. Dimana status kepemilikan tanah dan bangunan yang telah diasuransikan atas nama ayah penggugat Wa Ode Zunaidah.

Putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta adalah menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh penggugat, dengan salah satu pertimbangan bahwa penggugat telah memberikan informasi yang tidak benar pada saat penutupan polis asuransi yaitu menyangkut kepemilikan gudang yang ternyata pemilik tanah dan gudang yang dijadikan objek pertanggung adalah Wa Ode Zunaidah dan bukan milik penggugat selaku tertanggung sehingga melanggar Pasal 1 perjanjian polis.

Penolakan atas gugatan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta, tidak di terima oleh pihak penggugat dan mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi Jakarta dengan nomor perkara Nomor: 99/PDT/2013/PT.DKI, hal yang sama juga dilakukan oleh hakim Pengadilan Tinggi Jakarta yaitu menolak seluruh gugatan pbandig dan menguatkan putusan hakim sebelumnya.

Pengajuan kasasi pun dilakukan oleh pihak tertanggung kepada Mahkamah Agung dengan nomor perkara : 1040/K/Pdt/2014, namun pada putusan hakim pada tingkat kasasi adalah mengabulkan gugatan pemohon kasasi untuk sebagian. Dalam putusan kasasi hakim menyatakan bahwa pihak Asuransi telah wanprestasi dan pihak asuransi harus membayar nilai pengajuan klaim sesuai dengan penilaian PT. Axis Indonesia selaku jasa penilaian terhadap kerugian objek asuransi yang dipertanggungkan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang terkandung tersebut diatas maka dilakukan penelitian secara akademis berupa karya ilmiah tesis dengan judul “**Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Atas Perbuatan Wanprestasi Dalam Perjanjian Asuransi Kebakaran (Studi Putusan NO. 1040K/PDT/2014)**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana klaim asuransi kebakaran yang diajukan oleh tertanggung dalam memenuhi standarisasi polis asuransi kebakaran Indonesia?
2. Bagaimana penyebab terjadinya perbedaan interpretasi hukum antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dengan Mahkamah Agung dalam putusan No. 1040K/Pdt/2014 ?
3. Bagaimana kekurangan dalam instrumen pengikatan perjanjian polis asuransi sehingga terjadi wanprestasi dalam putusan No. 1040K/Pdt/2014?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah “penelitian yang mengacu kepada norma-norma sebagaimana terdapat dalam peraturan perundang-undangan, kitab-kitab hukum, putusan pengadilan. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder dibidang hukum.”² Kaitannya dengan penelitian hukum normatif ini ialah

²Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal. 11

menggunakan studi putusan No. No. 1040K/PDT/2014 ditujukan dengan Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Atas Perbuatan Wanprestasi Dalam Perjanjian Asuransi Kebakaran.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan studi lapangan (*field research*). Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini, yaitu: yang menjadi informan dalam penelitian ini, yaitu: Kepala Cabang PT. Asuransi Purna Artanugraha, yaitu Bapak Hendra dan Karyawan PT. Asuransi Purna Artanugraha, Kepala Divisi Klaim, Yaitu Ibu Gerri Tiffani. Alat pengumpulan data dalam penelitian ini yang dipergunakan adalah studi dokumen dan wawancara yang dibantu dengan pedoman wawancara. Analisis data dalam penelitian tesis ini menggunakan metode analisis data kualitatif dengan penarikan kesimpulan metode deduktif.

II. Hasil dan Penelitian

A. Klaim Asuransi Kebakaran yang Diajukan oleh Tertanggung Dalam Memenuhi Standarisasi Polis Asuransi Kebakaran Indonesia

Pasal 290 KUHD menyebutkan bahwa, yang dimaksud dengan asuransi kebakaran adalah pertanggungan yang menjamin kerugian atau kerusakan atas harta benda (harta tetap dan harta bergerak) yang disebabkan kebakaran yang terjadi karena api sendiri atau api dari luar karena udara jelek, kurang hati – hati, kesalahan atau perbuatan tidak pantas dari pelayan tertanggung, tetangga, musuh, perampok,

dan apa saja, dan dengan cara bagaimana pun sebab timbulnya kebakaran.

Dalam bisnis asuransi, polis kebakaran menanggung kerugian atau kerusakan atas harta benda yang ditanggung yang disebabkan oleh risiko – risiko pokok seperti³:

- a. Kebakaran yang berasal dari harta benda yang ditanggung (api sendiri) atau api yang berasal dari luar, kesalahan pelayan sendiri, tetangga, musuh, perampok dan apa saja dan dengan cara bagaimana pun penyebab timbulnya kebakaran asalkan tidak diketahui terlebih dahulu;
- b. Peledakan ketel uap, ketel gas, obat mesin, dan segala macam peledakan kecuali oleh tenaga nuklir;
- c. Sambaran petir dan semacam, walaupun tidak menimbulkan kebakaran akan tetapi menimbulkan kerusakan atau kerugian;
- d. Kejatuhan pesawat udara yaitu benturan fisik antara pesawat udara dan atau benda yang jatuh dari pesawat udara, dengan harta benda atau dengan bangunan yang berisi harta benda yang ditanggung sekali pun tidak menimbulkan kebakaran, tetapi menimbulkan kerugian atau kerusakan.

Resiko dapat dipertanggungkan kepada asuransi, namun ada beberapa syarat perihal pertanggungan resiko yang dapat diklaim oleh pihak asuransi, antara lain:

1. Risiko harus terjadi dengan ketidaksengajaan dan tidak bisa diprediksi

³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal. 50

2. Risiko yang dapat ditanggung harus bersifat homogen dan umum terjadi
3. Dampak dari risiko tersebut bisa dinilai dengan uang atau secara finansial
4. Harus ada obyek yang dipertanggung atau yang diasuransikan misalnya harta benda, sakit, kerugian dan lain sebagainya.
5. Obyek yang diasuransikan tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku dan kepentingan umum. Misalnya, narkoba tidak bisa dijadikan sebagai obyek asuransi.
6. Premi yang dibebankan harus sesuai dengan tingkat risiko yang diasuransikan. Meskipun pertanggung bisa melebihi harga atau kepentingan yang sebenarnya, namun hanya dalam batas tertentu saja

Apabila dalam pengajuan klaim syarat-syarat resiko telah dipenuhi maka pembayaran klaim akan dilakukan dengan sebagaimana mestinya. Namun dalam hal klaim tidak memenuhi persyaratan atas resiko yang ditanggung, maka klaim tidak dapat dibayarkan sebagaimana mestinya.⁴

Dalam permohonan klaim resiko kebakaran berdasarkan standarisasi polis asuransi kebakaran yakni bahwa pemohon klaim (Samrida) wajib melengkapi dokumen-dokumen yang berkaitan dengan musnahnya harta benda dari tertanggung (Samrida) yang telah diasuransikan kepada PT Asuransi Adira Dinamika selaku penanggung yaitu :

1. Surat permohonan klaim asuransi sebagai pendukung dari dokumen lain

yang membuktikan bahwa memang benar telah terjadi peristiwa kebakaran yang terjadi karena kelalaian yang ditanggung oleh pihak penanggung PT Asuransi Adira Dinamika sebagai penanggung tersebut.

2. Dengan melampirkan surat hasil penyidikan kepolisian terhadap peristiwa kebakaran tersebut yang mana bukan terjadi karena rekayasa atau kesengajaan dari pihak tertanggung Samrida tetapi, karena kelalaian yang mengakibatkan terjadinya kebakaran tersebut yang seharusnya ditanggung oleh PT Asuransi Adira Dinamika selaku perusahaan asuransi dan penanggung.⁵
3. Foto-foto tentang bukti-bukti telah terjadi kebakaran oleh tertanggung Samrida.

Prosedur dan tata cara klaim asuransi pada PT. Asuransi Adira Dinamika pada prinsipnya dapat dibedakan menjadi:

1. Klaim kerusakan sebagian (*partial loss*)
2. Klaim kerugian total (*total loss*)
3. Klaim business interruption (BI)

Adapun 5 (lima) langkah mudah untuk mengurus klaim asuransi kebakaran rumah, yaitu :⁶

1. Buat laporan kepada perusahaan asuransi
2. Penelitian klaim
3. Penunjukan *Loss Adjuster*
4. Penyampaian
5. Penyelesaian

Jika terjadi musibah kebakaran, nasabah harus segera melaporkan kepada perusahaan asuransi (pihak penanggung). Nasabah perlu memberikan penjelasan

⁴ Wawancara dengan Aprianto, Kepala Cabang PT. Asuransi Purna Artanugraha tanggal 17 Juli 2019 jam 14:30 WIB

⁵ Zian Farodis, *Buku Pintar Asuransi : Mengetahui dan Memilih Asuransi yang Menguntungkan Nasabah*, Cetakan Pertama, Laksana, Jakarta, 2014, hal.44

⁶ *Ibid*, hal.45

mengenai kejadian dan keterangan tertulis mengenai kronologi sebenarnya. Laporan tersebut sebaiknya dapat disampaikan secara lisan dengan datang ke kantor asuransi, atau dapat melalui surat, *faximile*, dan email. Laporan ini harus segera dibuat, maksimal 7 hari kalender.

Kemudian nasabah diminta mengisi laporan/keterangan tertulis yang menjelaskan alasan kebakaran. Formulir tersebut pasti sudah tersedia di perusahaan asuransi kebakaran rumah. Beberapa kolom yang pasti ditanya :

1. Tempat, tanggal dan waktu terjadinya kebakaran.
2. Penyebab kebakaran.

Perkiraan besarnya kerugian menurut perhitungan (taksiran) nasabah. Penjelasan mengenai barang yang terbakar, musnah, rusak, hilang dan terselamatkan, dapat Anda lengkapi dalam waktu maksimal 12 bulan. Jadi bertanggung dapat menuliskan barang-barang yang bernilai besar terlebih dahulu. Setelah itu susulkan informasi-informasi tambahan. Informasi tambahan atau pendukung yang kiranya perlu disampaikan kepada pihak perusahaan asuransi.

Selain mengisi formulir, nasabah juga perlu melengkapi dokumen-dokumen pendukung seperti :⁷

1. Formulir klaim
2. Polis dan berita acara (surat keterangan) dari Kepala Desa atau Kepala Kelurahan atau Kepolisian Sektor Setempat.
3. Laporan rinci penyebab kebakaran.
4. Bukti lain yang wajar yang diminta oleh perusahaan asuransi.

Setelah perusahaan asuransi menerima pemberitahuan adanya kerugian, maka perusahaan asuransi akan melakukan pengecekan keabsahan polis. Hal-hal yang akan dicek adalah :⁸

1. apakah ada faktor kepentingan atas obyek?
2. apakah kejadian masih dalam masa waktu pertanggung?
3. apakah premi telah dibayar lunas?

Setelah prosedur pengecekan keabsahan polis, perusahaan asuransi akan melakukan pemeriksaan lapangan untuk mengetahui:

1. Penyebab terjadinya kebakaran
2. Lokasi kejadian
3. Jumlah kerugian
4. Jumlah harga dari bangunan, barang, mesin yang tidak terbakar
5. Apakah nasabah juga sudah melakukan kewajibannya.

Adapun jika nasabah berada di tempat kejadian, maka nasabah memiliki kewajiban untuk:⁹

1. Menyelamatkan dan menjaga harta benda yang diasuransikan, barang yang dipertanggung. Serta mengizinkan orang lain untuk menyelamatkan harta benda.
2. Bersifat kooperatif dan memberikan informasi yang dibutuhkan (sejujurnya dan selengkap-lengkapnyanya) kepada pihak asuransi.
3. Menjaga harta benda yang dapat terselamatkan dari musibah kebakaran
4. Perusahaan asuransi akan melakukan penelitian dan memberikan penilaian klaim Anda. Jika klaim termasuk dalam

⁷ Jean otto Ford, *Penyidikan Ledakan dan Kebakaran*, Pakar Raya, Bandung, 2009, hal. 83

⁸ *Ibid*, hal.84
⁹ Mehr dan Cammack, A Yasumi, *Manajemen Asuransi*, Balai Aksara, Jakarta, 2010, hal. 37

kasus sederhana, maka perusahaan asuransi akan ditangani sendiri (*Internal adjuster*). Sebaliknya jika kasus kebakaran termasuk kasus yang rumit dan jumlahnya sangat besar, maka perusahaan asuransi akan menugaskan *Loss Adjuster*.

Fungsi *loss adjuster* adalah melakukan *claim assessment*, seperti : meneliti objek pertanggung jawaban yang terkena musibah kebakaran, penyebab musibah kebakaran dan perkiraan besarnya kerugian dan informasi lainnya. Seluruh informasi dan temuan *loss adjuster* akan dituangkan dalam bentuk Laporan Survey Klaim, yang berisi:¹⁰

1. Lokasi, tanggal dan waktu terjadinya musibah kebakaran.
2. Sebab-sebab terjadinya musibah kebakaran.
3. Besarnya kerugian, termasuk kemungkinan untuk perbaikan dan langkah yang harus dilakukan untuk mencegah kerusakan yang lebih parah serta langkah untuk mengamankan sisa barang yang bernilai.
4. Taksiran besarnya kerugian.
5. Foto-foto dokumentasi.

Setelah melakukan proses penanganan klaim oleh perusahaan asuransi ataupun *Loss Adjuster*, akan diketahui validitas klaim. Jika klaim nasabah dianggap valid, maka perusahaan asuransi akan memberi informasi pada tertanggung besaran jumlah ganti rugi yang dibayar. Besaran ganti rugi tersebut adalah tanggung jawab pihak asuransi. Sebaliknya jika klaim dinyatakan invalid, maka perusahaan asuransi akan memberitahukan bahwa klaim

ditolak beserta alasan. Perusahaan asuransi berkewajiban untuk menyelesaikan proses ganti rugi. Biasanya maksimal 30 hari kalender, sejak kesepakatan tertulis antara Perusahaan asuransi dan Nasabah atas kepastian jumlah ganti rugi yang harus dibayar.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dikatakan bahwa pengajuan klaim asuransi yang dilakukan oleh tertanggung PT Asuransi Adira Dinamika terhadap penanggung Samrida telah memenuhi unsur-unsur standarisasi polis asuransi kebakaran Indonesia, karena tertanggung PT Asuransi Adira Dinamika telah membayar premi asuransi setiap bulannya yang ditetapkan oleh penanggung PT Asuransi Adira Dinamika. Dengan pelaksanaan pembayaran premi asuransi yang telah ditentukan oleh PT Asuransi Adira Dinamika tersebut maka secara hukum perjanjian polis asuransi kebakaran tersebut telah mengikat kedua belah pihak dan memiliki kekuatan hukum untuk dilaksanakan dengan itikad baik oleh kedua belah pihak.

B. Penyebab Terjadinya Perbedaan Interpretasi Hukum Antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dengan Mahkamah Agung Dalam Putusan No. 1040K/Pdt/2014

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat maupun Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara sengketa pembayaran asuransi kebakaran antara penanggung PT Asuransi Adira Dinamika selaku tergugat/terbanding/termohon kasasi dengan Samrida selaku tertanggung sekaligus penggugat/pembanding/ pemohon kasasi dalam perkara ini dalam dasar pertimbangan hukumnya

¹⁰ M. Suparman Sastrawijaja dan Endang, *Hukum Asuransi Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuansian*, Bandung, 2016, hal. 78

berpedoman kepada ketentuan hukum Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata, dimana majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta pusat memandang bahwa para pihak baik tertanggung maupun penanggung telah terikat dalam suatu perjanjian asuransi kebakaran yang sah, dimana tertanggung telah melaksanakan kewajibannya membayar premi asuransi setiap bulan sebesar Rp.5.200.000 (lima juta dua ratus ribu rupiah) sesuai kesepakatan yang telah dicapai antara penanggung dan tertanggung yang dimuat dalam polis standar asuransi kebakaran Indonesia dengan Nomor 070108001986 tanggal 08 September 2008, untuk masa pertanggungan 28 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2009.

Namun dalam dasar pertimbangan hukumnya Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat maupun Pengadilan Tinggi DKI Jakarta lebih berpedoman kepada ketentuan Pasal 251 KUHD secara tekstual dan menginterpretasikan Pasal 251 KUHD tersebut hanya dari segi yuridis formal. Sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi dalam Pertimbangan hukumnya menggunakan Pasal 251 KUHD sebagai ketentuan hukum yang khusus, dengan mengenyampingkan asas-asas perjanjian yang termuat dalam KUH Perdata. (*Lex Specialis derogat Lex Generali*). Hal ini mengakibatkan perjanjian asuransi antara PT Asuransi Adira Dinamika sebagai penanggung dengan Samrida sebagai tertanggung menjadi batal demi hukum karena Tertanggung Samrida memberikan data yang tidak sesuai/berbeda dengan data yang sebenarnya berkaitan dengan objek barang yang diasuransikan

tersebut. Namun pada dasarnya perubahan data dari objek barang yang diasuransikan tersebut berupa tanah dan bangunan, dimana luas tanahnya adalah 140 meter persegi sesuai yang tertera dalam sertipikat Hak Milik (SHM). Sedangkan luas bangunan adalah 50x20 meter atau seribu meter persegi. Majelis hakim pengadilan negeri Jakarta Pusat maupun Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menyatakan bahwa perbuatan tertanggung Samrida tersebut telah melawsn hukum dengan memberikan data yang tidak benar kepada penanggung. Pemberian data yang tidak benar dari tertanggung kepada penanggung sebenarnya sudah dihitung secara cermat dan teliti oleh penanggung sehingga menghasilkan besarnya premi yang harus dibayar tertanggung Samrida menjadi Rp.5.200.000 (lima juta duaratus ribu) rupiah setiap bulannya, dan pembayaran premi asuransi tersebut telah dilaksanakan secara tepat waktu oleh tertanggung setiap bulannya. Sehingga dalam hal ini tidak ada ketugian yang diderita oleh penanggung karena adanya perbedaan pemberian data oleh tertanggung kepada penanggung dalam perjanjian asuransi tersebut.

Berdasarkan pertimbangan hukum tidak ada pihak yang dirugikan yang disebabkan oleh adanya kesalahan pemberian data objek asuransi dari tertanggung kepada penanggung, maka menurut pertimbangan hukum Mahkamah Agung perbuatan tertanggung tidak dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu *judex fakti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Negeri DKI Jakarta telah salah dalam menerapkan hukum. Oleh karena itu pertimbangan hukum Mahkamah Agung

adalah bahwa perjanjian asuransi antara PT Asuransi Adira Dinamika sebagai penanggung adalah sah dan memiliki kekuatan hukum, dan oleh karena itu pihak penanggung wajib membayar ganti rugi kepada tertanggung Samrida yang besarnya sesuai dengan kesepakatan yang telah dimuat dalam perjanjian polis asuransi tersebut.

Menurut pertimbangan hukum majelis hakim Mahkamah Agung Pengertian Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagai landasan hukum menyangkut perbuatan melawan hukum adalah Pasal 1365 KUH Perdata, yang berbunyi: "Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut."¹¹

Perbuatan melawan hukum perdata tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban orang yang berbuat atau tidak berbuat bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat berhati-hati, kepantasan dan kepatutan dalam lalu lintas masyarakat.

Perbuatan melawan hukum perdata memiliki empat unsur dalam kriteria hukumnya yaitu:¹²

1. Bertentangan dengan hak orang lain;
2. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
3. Bertentangan dengan kesusilaan;
4. Bertentangan dengan keharusan (kehati-hatian, kepantasan, kepatutan) yang harus diindahkan dalam

pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda.

Tidak ada unsur kerugian yang diderita oleh pihak penanggung PT Asuransi Adira Dinamika, maka pihak tertanggung Samrida tidak dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan melawasn hukum. Berdasarkan dasar pertimbangan hukum yang dilakukan oleh Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berbeda dengan dasar pertimbangan hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, maka menghasilkan putusan yang berbeda pula antara Mahkamah Agung dengan PN Jakarta Pusat dan PT DKI Jakarta. Mahkamah Agung pada putusannya mengabulkan gugatan tertanggung Samrida dan membatalkan putusan PT DKI Jakarta dengan membuat pertimbangan hukum sendiri. Penanggung PT Asuransi Adira Dinamika wajib mengganti kerugian yang diderita oleh tertanggung Samrida yang besarnya sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan dalam perjanjian polis asuransi tersebut.

C. Kekurangan Dalam Instrumen Pengikatan Perjanjian Polis Asuransi Sehingga Terjadi Wanprestasi Dalam Putusan No. 1040K/Pdt/2014

Pasal 251 KUHD menyebutkan bahwa "Semua pemberitahuan yang keliru atau tidak benar, atau semua penyembunyian keadaan yang diketahui oleh tertanggung, meskipun dilakukannya dengan itikad baik, yang sifatnya sedemikian, sehingga perjanjian itu tidak akan diadakan, atau tidak diadakan dengan syarat-syarat yang sama, bila penanggung mengetahui keadaan yang sesungguhnya dari semua hal itu, membuat pertanggungannya itu batal."

¹¹ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hal. 84

¹² *Ibid*, hal. 85

Menurut klausula ini, penanggung tidak akan menggugat tertanggung dengan alasan pasal 251 KUHD, kecuali jika hakim menetapkan pasal itu harus diberlakukan secara jujur atau itikad baik dan sesuai kebiasaan. Jika kerugian akibat evenemen (hal tidak pasti) bagi tertanggung, padahal tertanggung tidak memberi tahu keadaan yang sebenarnya, maka penanggung tetap membayar klaim ganti kerugian kepada tertanggung. Akan tetapi jika dibawa ke peradilan dan pengadilan memutuskan pasal 251 KUHD berlaku, maka penanggung tidak memiliki kewajiban membayar kerugian.¹³

Menilik pada prinsip itikad baik, dalam asuransi juga dikenal adanya prinsip itikad baik, dan saling percaya bahwa konsumen jujur dan perusahaan asuransi percaya, karena bisnis asuransi adalah bisnis kepercayaan.¹⁴ Itikad baik dalam membayar premi. Sebab sebelum membayar premi, antara tertanggung dan perusahaan telah saling menyepakati perihal polis. Polis merupakan dokumen yang berisi kesepakatan antara pihak tertanggung dan penanggung (pihak asuransi) berkenaan dengan risiko yang hendak dipertanggungkan. Polis adalah bukti perjanjian penutupan asuransi tersebut.

Persesuaian kehendak antara para pihak saja belum menimbulkan perjanjian, karena hukum hanya mengatur perbuatan nyata dari manusia. Kehendak manusia adalah sesuatu hal yang abstrak, sehingga untuk dapat diketahui dan bertemu dengan kehendak pihak lain, maka kehendak tersebut harus dinyatakan. Kehendak yang

dinyatakan tersebut harus nyata dan dapat dimengerti oleh pihak lain. Apabila kehendak yang dinyatakan tersebut sampai dan dapat dimengerti pihak lain dan pihak lain tersebut menyatakan menerimanya, maka timbullah sepakat. Persesuaian kehendak atau pernyataan kehendak dapat dinyatakan dengan lisan, tulisan/surat, dan lain-lain. Pihak yang satu menawarkan atau memajukan "usul" (proposal), serta pihak yang lain menerima atau menyetujui usul tersebut. Jadi dalam persetujuan terjadi *acceptance*/penerimaan atau persetujuan usul, lahirlah "persetujuan" atau "perjanjian". yang "mengakibatkan ikatan hukum" bagi para pihak.¹⁵

Persesuaian kehendak dalam asuransi kerugian dinyatakan secara tertulis, yaitu dengan diajukannya permohonan dengan mengisi SPPA oleh tertanggung kepada penanggung yang kemudian disetujui oleh penanggung. Di dalam SPPA tersebut termuat data lengkap dari tertanggung, keterangan lengkap mengenai benda pertanggungkan, dan syarat-syarat pertanggungkan. Disetujuinya SPPA tertanggung oleh penanggung, berarti telah terjadi pernyataan persesuaian kehendak dari kedua belah pihak secara tertulis, yang berarti diterimanya tawaran/usul/proposal tertanggung melalui SPPA oleh penanggung, dan lahirlah perjanjian asuransi.¹⁶

Apabila melihat dalam praktik asuransi kerugian, bahwa kewajiban mengungkapkan fakta yang sebenarnya tentang benda pertanggungkan sudah dimulai sejak penutupan perjanjian yaitu dalam pengisian SPPA, maka itikad baik dalam asuransi

¹³ Ridwan Khairandy, *Pengantar Hukum Dagang*, Yogyakarta, FH UII Press, 2006, h. 27.

¹⁴ Sunarmi, *Pemegang Polis Asuransi dan Kedudukan Hukumnya*, Jurnal Ilmu Hukum Riau, Volume 3, Nomor 1, Tahun 2012, hal. 9

¹⁵ *Ibid*, hal.64

¹⁶ Muhammad Ilham, *Asuransi Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 44

kerugian tidak hanya ada pada pelaksanaan perjanjian saja, tetapi dalam penutupan perjanjian sudah ada itikad baik. Hal ini sejalan dengan pendapat Suharnoko yang mengatakan bahwa itikad baik bukan saja harus ada pada saat pelaksanaan perjanjian tetapi juga pada saat dibuatnya atau ditandatangani perjanjian.¹⁷

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat dikatakan bahwa penyebab terjadinya wanprestasi pembayaran ganti-rugi harta benda tertanggung Samrida oleh penanggung PT Asuransi Adira Dinamika dalam pelaksanaan perjanjian polis asuransi kebakaran adalah itikad tidak baik dari Penanggung Adira Dinamika, dengan mencari dalil hukum yaitu ketentuan Pasal 251 KUHD dimana pemberian data yang salah atau tidak sesuai dengan data yang sebenarnya menjadi alasan bagi penanggung untuk tidak memenuhi prestasinya dalam membayar ganti rugi harta benda milik tertanggung Samrida yang telah musnah terbakar. Tertanggung Samrida diindikasikan oleh penanggung Adira Dinamika telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan sengaja telah memberikan data yang tidak sebenarnya atau data yang tidak benar sesuai kenyataan lapangan yang ada. Padahal pemberian data yang salah dari tertanggung Samrida tidak menimbulkan kerugian bagi penanggung PT. Adira Dinamika. Karena meskipun data yang diberikan tertanggung Samrida terhadap objek asuransi berupa luas tanah dan bangunan lebih luas dari data kenyataannya. Namun penanggung sudah menghitung berdasarkan data yang diberikan oleh tertanggung Samrida tersebut, sehingga

menghasilkan nilai pertanggungan sebesar 3.650.000.000 (tiga milyar enam ratus limapuluh juta) rupiah dan nilai premi asuransi yang wajib dibayar. tertanggung adalah Rp.5.300.000, (lima juta tigaratus ribu) rupiah setiap bulannya.

Tertanggung Samrida telah melaksanakan pembayaran premi asuransinya setiap bulannya dengan itikad baik, dan oleh karena itu, seharusnya penanggung juga wajib melaksanakan prestasinya dengan itikad baik juga dengan cara membayar ganti rugi atas harta benda tertanggung yang telah musnah terbakar. Namun pada kenyataannya, meskipun perjanjian polis asuransi tersebut telah dibuat dengan benar berdasarkan instrumen hukum yang lengkap yang berlaku dalam bidang perjanjian asuransi kebakaran, namun karena tidak adanya itikad baik dari penanggung, maka penanggung melanggar perjanjian dengan melakukan perbuatan wanprestasi yang merugikan kepentingan tertanggung Samrida. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.¹⁸

Dengan melaksanakan asas *pacta sunt servanda* adalah merupakan salah satu asas yang berlaku di dalam hukum perjanjian dimana asas tersebut mengandung pengertian apabila suatu perjanjian telah di tanda tangani oleh para pihak yang membuatnya maka kedua belah pihak harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang termuat di dalam perjanjian tersebut dengan sebaik-baiknya. Asas *pacta sunt servanda*

¹⁷ Mulhadi, *Hukum Perusahaan Asuransi Di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010, hal. 96

¹⁸ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal 74

merupakan asas pendukung terciptanya asas itikad baik dalam suatu perjanjian.¹⁹

III. KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Klaim Asuransi Kebakaran yang Diajukan oleh Tertanggung Dalam Memenuhi Standarisasi Polis Asuransi Kebakaran Indonesia adalah jika terjadi musibah kebakaran, nasabah harus segera melaporkan kepada perusahaan asuransi (pihak penanggung). Nasabah perlu memberikan penjelasan mengenai kejadian dan keterangan tertulis mengenai kronologi sebenarnya. Laporan tersebut dapat disampaikan secara lisan dengan datang ke kantor asuransi, atau dapat melalui surat, *faximile*, email dan lain sebagainya. Laporan ini harus segera dibuat, maksimal 7 hari kalender. Nasabah mengisi formulir data diri dan penyebab kebakaran serta nilai remi dan pertanggungan yang dibayar oleh nasabah. Nasabah juga melengkapi dokumen berupa formulir klaim, Polis dan berita acara (surat keterangan) dari Kepala Desa atau Kepala Kelurahan atau Kepolisian Sektor Setempat, Laporan rinci penyebab kebakaran, bukti lain yang wajar yang diminta oleh perusahaan asuransi. Setelah perusahaan asuransi menerima pemberitahuan adanya kerugian, maka perusahaan asuransi akan melakukan

pengecekan keabsahan polis. Hal-hal yang akan dicek adalah apakah ada faktor kepentingan atas obyek, apakah kejadian masih dalam masa waktu pertanggungan dan apakah premi telah dibayar lunas. Setelah prosedur pengecekan keabsahan polis, perusahaan asuransi akan melakukan pemeriksaan lapangan untuk mengetahui penyebab terjadinya kebakaran, lokasi kejadian, jumlah kerugian, jumlah harga dari bangunan, barang, mesin yang tidak terbakar dan apakah nasabah juga sudah melakukan kewajibannya. Apabila semua dokumen telah dipenuhi maka perusahaan PT. Asuransi Adira Dinamika harus memenuhi jumlah kerugian sebagaimana yang telah diperjanjikan di dalam polis asuransi tersebut.

2. Penyebab terjadinya perbedaan interpretasi antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dengan Mahkamah Agung dalam putusan No. 1040K/Pdt/2014 adalah dalam hal melakukan penafsiran hukum terhadap Pasal 251 KUHD, dimana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berpedoman kepada ketentuan Pasal 251 KUHD secara kaku berdasarkan bunyi Pasal 251 KUHD tersebut sehingga penafsirannya menjadi setiap pemasukan data yang salah yang oleh nasabah dipandang merupakan suatu perbuatan melawan hukum tanpa mempertimbangkan pelaksanaan pembayaran premi yang dilakukan oleh nasabah yang telah sesuai dengan ketentuan hukum yang termuat di dalam polis asuransi.

¹⁹ Dessy Monica Evalina, *Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Kredit Tanpa Jaminan pada Bank Mandiri Cabang Pembantu Citra Garden Medan*, Tesis, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, <http://repositori.usu.ac.id/>, Medan, 2015, hal. 1

Sedangkan Mahkamah Agung menafsirkan ketentuan Pasal 251 KUHD tersebut secara fleksibel dimana meskipun nasabah salah memasukkan data mengenai objek pertanggungan berupa tanah dan bangunan dalam hal luasnya namun kewajibannya untuk membayar premi asuransi telah sesuai dengan ketentuan hukum yang termuat di dalam perjanjian polis asuransi.

3. Penyebab terjadinya wanprestasi atas ganti rugi harta benda tertanggung Samrida oleh penanggung PT. Asuransi Adira Dinamika adalah karena pihak PT. Asuransi Adira Dinamika memandang bahwa tertanggung telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan memasukkan keterangan yang tidak benar terhadap luas tanah dan bangunan yang dipertanggungkan di dalam perjanjian polis asuransi tersebut yang mengakibatkan penanggung tidak berkewajiban untuk menanggung objek yang dipertanggungkan yaitu tanah dan bangunan yang telah terbakar dalam suatu peristiwa kebakaran tersebut.

B. Saran

1. Hendaknya nasabah /tertanggung meminta secara jelas dan rinci kepada penanggung tentang prosedur dan tata cara klaim asuransi bila terjadi kebakaran terhadap objek yang dipertanggungkan di dalam perjanjian polis asuransi tersebut, sehingga tertanggung memperoleh kepastian hukum dalam hal pelaksanaan haknya untuk memperoleh ganti rugi terhadap perusahaan PT. Asuransi Adira Dinamika.
2. Hendaknya pengadilan wajib melindungi hak-hak tertanggung yang telah melaksanakan perjanjian polis asuransi dengan cara membayar premi asuransinya, yang besarnya telah disepakati oleh penanggung dan tertanggung setiap bulannya sesuai tanggal jatuh tempo.
3. Hendaknya pihak penanggung yang beritikad tidak baik dengan cara mencari alasan dan dalil hukum agar dapat terbebas dari kewajibannya untuk mengganti kerugian tertanggung yang telah beritikad baik dalam melaksanakan perjanjian polis asuransi kebakaran tersebut, dengan membayar premi asuransi sesuai jumlah yang telah disepakati dengan tepat waktu berdasarkan tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan oleh penanggung Adira Dinamika setiap bulannya dijatuhi sanksi administrasi yang berat dan denda yang besar oleh majelis hakim pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Syamsul, *Pengantar Hukum Indonesia*, Bandung, Citapustaka Media, 2014, h. 161
- Dessy Monica Evalina, *Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Kredit Tanpa Jaminan pada Bank Mandiri Cabang Pembantu Citra Garden Medan*, Tesis, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, <http://repositori.usu.ac.id/>, Medan, 2015, h. 1
- HS, Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta, 2008, h. 74

Jean Otto Ford, *Penyidikan Ledakan dan Kebakaran*, Pakar Raya, Bandung, 2009, h. 83

Mehr dan Cammack, A Yasumi, *Manajemen Asuransi*, Balai Aksara, Jakarta, 2010, h. 37

M. Suparman Sastrawijaja dan Endang, *Hukum Asuransi Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuansian*, Bandung, 2016, h. 78

Muhammad Ilham, *Asuransi Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h. 44

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, h. 50

Mulhadi, *Hukum Perusahaan Asuransi Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, h.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, h. 96

Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2009, h. 84

Ridwan Khairandy, Zian Farodis, *Buku Pintar Asuransi : Mengenal dan Memilih Asuransi yang Menguntungkan Nasabah*, Cetakan Pertama, Laksana, Jakarta, 2014, h. 27

Ridwan Khairandy, *Pengantar Hukum Dagang*, FH UII Press, Yogyakarta, 2006, h. 27

Sunarmi, Pemegang Polis Asuransi dan Kedudukan Hukumnya, *Jurnal Ilmu Hukum Riau*, Volume 3, Nomor 1, Tahun 2012, hal. 9

Wawancara dengan Aprianto, Kepala Cabang PT. Asuransi Purna Artanugraha tanggal 17 Juli 2019 jam 14:30 WIB